



PENETAPAN

Nomor 630/PDT.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

M. RIZKY R :

Tempat tanggal lahir Bogor, 22 Nopember 2002, alamat Kampung Babakan Madang RT.001 RW.003 Desa Babakan Madang Kecamatan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat , pekerjaan pelajar/mahasiswa , telepon 0896 9104 5180 . Selanjutnya di sebut sebagai ----Pemohon:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakill Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 630/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 16 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 630/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 16 Nopember 2021 tentang penetapan sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Nopember 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 630/Pdt.P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia berdasarkan surat keterangan domisili No.474/353/XI/2021 atas nama : M. Rizky R yang diterbitkan oleh kantor Desa Babakan Madang tanggal 15 Nopember 2021 ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor , tanggal 22 Nopember 2002 anak ke satu dari pasangan suami istri bernama : Ade Rustam dan Yanah berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3201-LT-19042017-0276 yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 April 2017 ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-19042017-0276 yang semula tertulis atas nama M. Rizky R menjadi Maulana Rizky Rhamdhan untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon ;

4. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Berdasarkan hal-hal diatas , bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon , yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No.3201-LT-19042017-0276 yang semula tertulis M. RIZKY R menjadi MAULANA RIZKY RHAMDHAN untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474/353/XI/2021 , bermaterai di beri tanda bukti - P-1 ;

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ade Rustam yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31-05-2021 , bermaterai di beri tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 140/70/2012 , bermaterai diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi sesuai aslinya , Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rizky R Nomor : 3201-LT-19042017-0276 , bermaterai diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Lulus Nomor : 139/02.13/SMK-G/SKL/VI/21 , bermaterai diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ade Rustam ;

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung Pemohon ;
 - Bahwa istri saksi bernama : Yanah ;
 - Bahwa saksi menikah dengan istrinya pada tanggal 25 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Babakan Madang Bogor ;
 - Bahwa saksi menikah dengan istrinya yang bernama Yanah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yaitu : M. Rizky R (Pemohon) dan Indri Maulida;
 - Bahwa nama anak saksi yang dimohonkan perbaikan Akta Kelahirannya ke Pengadilan Negeri Cibinong ini adalah M. Rizky R ;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama anak saksi yang bernama : M. Rizky R tersebut terjadi saat akan membuat Akta Kelahiran di kantor Desa ;
 - Bahwa penulisan nama anak saksi awalnya M. Rizky R di ganti menjadi Maulana Rizky Rhamdhan untuk disesuaikan dengan surat keterangan lulus Nomor : 139/02.13/SMK -G/SKL/VI/21 ;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga , apabila nama Pemohon dari M. Rizky R di ganti menjadi Maulana Rizky Rhamdhan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhamad Rifki

- Bahwa saksi merupakan adik kandung saksi Ade Rustam ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama : Yanah ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon menikah istrinya pada tanggal 25 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Babakan Madang Bogor ;
- Bahwa dalam perkawinan bapak dan ibu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yaitu : M. Rizky R (Pemohon) dan Indri Maulida;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya tertulis M. Rizky R ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon yang bernama : M. Rizky R tersebut terjadi saat akan membuat Akta Kelahiran di kantor Desa ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon di akta kelahiran M. Rizky R di ganti menjadi Maulana Rizky Rhamdhan untuk disesuaikan dengan surat keterangan lulus Nomor : 139/02.13/SMK -G/SKL/VI/21 ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga , apabila nama Pemohon dari M. Rizky R di ganti menjadi Maulana Rizky Rhamdhan ; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan ini diajukan sehubungan dengan perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon dari M. Rizky R diganti menjadi Maulana Rizky Rhamdhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ade Rustam dan saksi Muhamad Rifki yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474/353/XI/2021 dan Kartu Keluarga Nomor 3201051707071334 diperoleh fakta bahwa Pemohon serta kedua orang tuanya bertempat tinggal di Kampung Babakan Madang RT.001 RW.003 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-3, fotokopi Kutipan Nikah Nomor 140/10/II/2002, kedua orang tua Pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19042017-1276 ada kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu M. Rizky R dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, kesalahan itu diawali di kantor desa saat pembuatan akta kelahiran atas nama Pemohon yang seharusnya tertulis Maulana Rizky Rhamdhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Surat Keterangan Lulus Nomor : 139/02.13/SMK-G/SKL/VI/21 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 3 Juni 2021, Pemohon sudah menyelesaikan pendidikannya di SMK Galileo dan di dalam Surat Keterangan Lulus Nomor : 139/02.13/SMK-G/SKL/VI/21 tertulis nama Pemohon adalah : Maulana Rizky Rhamdhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang di dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang awalnya tertulis : M. Rizky R menjadi Maulana Rizky Rhamdhan, dalam rangka memperoleh penetapan agar dapat mengurus Akta Kelahiran Pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan maksud dan tujuan Pemohon dalam memperbaiki untuk kepentingan administrasi yang terlambat didaftarkan melalui Disdukcapil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki namanya dalam Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor maka penerbitan Akta Kelahiran tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepentingan administrasi, sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Cibinong untuk dapat mengurus penerbitan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terdapat cukup alasan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor 3201-LT-19042017-0276 yang semula tertulis M. RIZKY R menjadi MAULANA RIZKY RHAMDHAN untuk disesuaikan dengan surat keterangan lulus Pemohon Nomor :139/02.13/SMK-G/SKL/VI/21 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada pejabat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama : M. Rizky R sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19042017-0276 menjadi nama Maulana Rizky Rhamdhan ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami : Rizky Mubarak Nazario , S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : Satriani Yulianti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Satriani Yulianti, S.H.,M.H

Rizky Mubarak Mubarak, S.H.,M.H

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
jumlah	:	Rp.110.000,-
		(seratus sepuluh ribu rupiah)